

ABSTRAK

Pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna. Pelaksanaan pengangkutan darat yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam bidang alih daya seringkali mengalami fenomena kecelakaan pada jam kerja. Berkaitan dengan hal ini, tujuan penulisan hukum ini ialah mengidentifikasi hubungan hukum yang terlaksana antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh dan perusahaan pengguna jasa dalam pelaksanaan pengangkutan darat serta menganalisis pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerjanya dan korban sesuai dengan perjanjian yang digunakan dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Metode pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari data lapangan wawancara dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dengan menganalisa peraturan yang berlaku. Hubungan hukum dalam pelaksanaan pengangkutan yang berlangsung tercipta karena adanya perjanjian alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk dipertanggungjawabkan. Kerjasama yang dilaksanakan menyebabkan terjadinya kecelakaan yang perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perlu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku serta praktik yang terjadi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Perusahaan Alih Daya, Pengangkutan*